



## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CILANDAK BARAT

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.74.06.1001.021.S.1.b/4/-1.851.48/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor V61724 tanggal 20 Mei 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN CILANDAK BARAT memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH  
Alamat : SEKOLAH CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH JL.  
DUTA INDAH PONDOK INDAH RT/RW:016/006 KEL. CILANDAK  
BARAT KEC. CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
SELATAN, DKI Jakarta  
Pimpinan Sekolah : PRICILIA YUNIKE ILELA  
Pimpinan Yayasan : JUNITA CIPUTRA

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Mei 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CILANDAK BARAT



SOVIATUN HANIFAH  
NIP 197904122010012018

embusan :

Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;  
Arsip.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)  
\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER